Kecamatan Bayat



JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

bayat.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat


Pelayanan permohonan kartu keluarga

No. SK: 22 Tahun 2024

Persyaratan

- 1. 1. Membawa formulir F1.01
- 2. 2. Melampirkan FC buku nikah/akta perkawinan (bagi pemohon yang sudah nikah)
- 3. 3. Melampirkan FC Akta Cerai (bagi pemohon yang sudah bercerai)
- 4. 4. Melampirkan FC Ijazah terakhir, Akta kelahiran
- 5. 5. Melampirkan KK Asli
- 6. 6. Melampirkan surat pengantar kehilangan dari desa/kelurahan (jika hilang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. 1. Pemohon mengajukan formulir pengajuan KK ke loket pelayanan
- 2. 2. Menunggu antrian (jika ada)
- 3. 3. Melakukan screening pada ajuan KK pemohon
- 4. 4. Menunggu proses TTE pada SIAK

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

bayat.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kecamatan Bayat;

2. Mengisi Formulir Aduan yang ada di meja Aduan dan Konsultasi;

3. Formulir yang sudah diisi diberikan ke petugas;

4. Hasil dari Aduan akan dihubungi oleh petugas;

5. Untuk aduan dapat juga melalui kontak layanan di bawah ini:

· Web : https://bayat.klaten.go.id

· IG : @kecamatanbayat

· Email : kec.bayat@klaten.go.id

· SP4N : https://lapor.go.id

· HP / WA: 085 741 140 193

Petugas : Agung Cahyanto